

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ANRI

2010

PERKA ANRI NO. 06 TAHUN 2010, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap Lembaga guna meningkatkan semangat dan disiplin kerja pegawai ANRI diperlukan pengaturan penggunaan identitas pakaian dinas bagi pegawai ANRI;
 - bahwa Perka ANRI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan ANRI sebagaimana telah diubah dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2009 perlu disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran di lingkungan ANRI.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 8 tahun 1974, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Npmpr 30 Tahun 1980, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala ini mengatur tentang perintah dan kewajiban Penggunaan Pakaian Dinas Harian, Model Pakaian Dinas Harian, dan tanggung jawab atas kerapian dan kepatuhan dalam penggunaan pakaian dinas

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2010
 - Mencabut Perka ANRI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan ANRI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 05 Tahun 2009.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010.